

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunannya dengan cara melangsungkan pernikahan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama.

Dalam pernikahan, suami dan istri juga tidak terlepas dari yang namanya konflik. Konflik selalu ada dalam kehidupan bersama, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun, konflik tidak dapat dielakan dan konflik semakin meningkat dalam hubungan yang serius. Kehidupan pernikahan tidak lepas dari konflik. Kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah pernikahan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan bukanlah sesuatu hal yang mudah karena dibutuhkan pasangan suami istri yang memiliki kualitas interaksi pernikahan yang tinggi.¹

Indonesia merupakan negara yang identitas penduduknya terdiri beragam agama, etnis, dan budaya. Fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan kekayaan budayanya di antara negara lain di dunia.

¹ T, Amalia. *Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish* *Jurnal Sosiologi Agama -Jurnal Sosiologi Agama* - ISSN (p) 1978-4457, ISSN (e) 2548-477X Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018.

Namun demikian, Indonesia juga dikenal dengan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa dengan banyaknya penduduk yang beragam Islam, Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah negara yang sanggup merepresentasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Asumsi tersebut memang sah, namun justru terbantahkan dengan realitas sosial yang menunjukkan bahwa Indonesia sendiri merupakan kesatuan multi kebudayaan. Dengan kata lain, identitas masyarakat Indonesia tidak hanya bersandar pada homogenitas agama Islam melainkan juga mengacu kepada heterogenitas budaya yang melingkupinya.²

Salah satu isu panas dan kontroversial yang menggegerkan umat Islam Indonesia adalah fenomena pernikahan beda agama (PBA). Angka-angkanya tiap tahun meningkat tajam. Karena begitu krusialnya, pada tahun 1980-an dan diulang pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan keharaman pernikahan lintas iman. Namun anehnya, meski secara *de jure* fatwa keagamaan itu dikumandangkan keras oleh lembaga itu, secara *de facto* fenomena itu terus bergulir dan tidak dapat dibendung.³

Agama di satu sisi dianggap sebagai sebuah hak pribadi yang otonom. Namun, di sisi lain dalam masyarakat, hak pribadi yang otonom itu memiliki implikasi sosial yang kompleks dan sensitif dalam masyarakat. Masing-masing penganut agama meyakini bahwa ajaran dan nilai-nilai yang dianutnya

² Yanti Muchtar, *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta, Kapal Perempuan, 2004.

³ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam konteks ini, agama sering kali menjadi potensi konflik dalam kehidupan masyarakat yang plural. Selain itu, ia juga sering menjadi problematik ketika berhadapan dengan masalah pelaksanaan hak asasi manusia.⁴

Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama. Menurut Undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah

⁴ Anshari Thayib at.all (ed), *HAM dan Pluralisme Agama*, (Surabaya: PKSK, 1997).

⁵ Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.

mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama.⁶

Pernikahan beda agama, akhirnya menjadi polemic tersendiri. UU Perkawinan yang tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, membuat pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut menjadi relatif sulit. Dalam UU perkawinan Pasal 2 bahkan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal ini dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama. Sehingga, perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Dari pasal tersebut, biasanya ditarik pengertian juga bahwa perkawinan beda agama yang tidak diperbolehkan oleh suatu hukum agama, menjadi tidak sah pula.

Di masyarakat pada praktiknya, pasal tersebut dimaknai bahwa orang Islam menikah dengan orang Islam dilaksanakan di KUA, orang Kristen menikah dengan orang Kristen di Gereja dengan petugas pencatat dari Kantor Catatan Sipil, orang Katolik dengan orang Katolik di gereja dengan pencatatan

⁶ Ibid.

dari petugas Kantor Catatan Sipil dan seterusnya. Sehingga, perkawinan beda agama relatif tidak mendapatkan tempat secara hukum.

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia tersebut di atas, dapat dipandang sebagai suatu paradok dalam wacana kebebasan beragama. Di satu sisi, pasangan yang memeluk agama berbeda mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan pernikahan, sehingga harus menundukkan diri ke salah satu agama pasangannya; di sisi lain negara menjamin kebebasan beragama yang juga dijamin sebagai hak asasi manusia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan judul skripsi sebagai berikut: **TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ANTARA PRIA BERAGAMA ISLAM DAN WANITA BERAGAMA NASRANI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *legal standing* pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama antara pria beragama Islam dan wanita beragama Nasrani?
2. Apakah polemik mengenai pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia termasuk dalam diskriminasi hak asasi warga negaranya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dalam permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *legal standing* pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama antara pria beragama Islam dan wanita beragama Nasrani.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pernikahan beda agama dengan diskriminasi terhadap hak asasi manusia.
3. Untuk mengimplementasikan penelitian ini pada kehidupan peneliti.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Untuk Penulis

Penelitian ini dibutuhkan untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis. Penulis bisa lebih mengerti dengan baik tentang hukum pernikahan beda agama di Indonesia.

2. Manfaat Untuk Masyarakat


Penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan informasi serta pengetahuan mengenai hukum pernikahan beda agama di Indonesia.

3. Manfaat Untuk Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dibutuhkan untuk menambah kontribusi di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pernikahan beda agama di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2. Kerangka Teori

Pada penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia dan diskriminasi hak asasi manusia atas pernikahan beda agama, kemudian dari hasil penelitian tersebut akan disinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UUD 1945 Pasal 27-31 tentang Hak Asasi Manusia. Dari situlah akan diketahui bagaimana penerapan pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia dan bentuk diskriminasi hak asasi manusia terhadap pernikahan beda agama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan menganalisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.⁷ Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif karena yang diteliti berupa aspek hukum dari pernikahan beda agama di Indonesia. Didalam penelitian ini penyusun akan mensinkronkan antara apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan patokan implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari sumber lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.

3. Sumber Data

Bentuk dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data sekunder

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2004.

Data sekunder adalah data yang diperoleh sudah dalam bentuk jadi, bisa berupa publikasi atau berupa laporan.

a) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat yang bisa terdiri dari norma hukum dalam penelitian ini.⁸ Norma hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- KHI
- Direktori Putusan Mahkamah Agung yang mana putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap lalu.

b) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari literatur atau buku – buku teks hukum.⁹ Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

- Buku-buku
- Jurnal Ilmiah
- Hasil penelitian para ahli hukum
- Pendapat para ahli hukum dan lain-lain

⁸ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

⁹ Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat menggunakan dengan berbagai metode pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Pada penyusunan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Yaitu dengan mencari, mempelajari serta mencatat dan menginterpretasikan segala yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.

G. Sistematika Skripsi

Penulis menyusun skripsi ini dengan membagi menjadi 4 (empat) bab yang tiap-tiap babnya dibagi menjadi beberapa sub bagian dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam

penelitian hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II: Tinjauan pustaka dan landasan teoritis, dimana dalam bab ini memuat beberapa uraian mengenai berbagai hasil penelitian kepustakaan serta didukung dengan landasan teori sebagai dasar dalam penulisan skripsi yang tentunya didalam bab ini berisi tentang uraian dari segi teoritis yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

BAB III: Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian dan memiliki sifat menjawab rumusan masalah.

BAB IV: Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN